

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai bentuk peningkatan tumbuhnya perekonomian diperlukan kondisi yang maju dan stabil dari beberapa sektor dan aspek kehidupan. Salah satu aspek yang meningkatkan tumbuhnya perekonomian adalah hadirnya peran dari para pelaku ekonomi. Dengan hadirnya para pelaku usaha ini dapat mendorong peningkatan terhadap tumbuhnya sektor ekonomi di suatu negara.¹ Sama halnya dengan negara Indonesia yang juga fokus pada sektor pertumbuhan ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat.

Peningkatan ekonomi dapat didorong dengan adanya sebuah persaingan yang dilakukan oleh para pelaku usaha sehingga memungkinkan terwujudnya kekuatan pasar besar dan tidak dikuasi oleh golongan pelaku usaha tertentu. Kesempatan ini tentunya menciptakan terbukanya lapangan usaha yang semakin luas bagi pelaku usaha lain yang akan mendorong pertumbuhan usaha-usaha pada sektor lain. Persaingan usaha yang sehat harus tetap dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh para pelaku usaha untuk tetap mempertahankan efisiensi dalam dunia bisnis.²

Persaingan dalam dunia bisnis merupakan suatu dinamika tersendiri yang tidak dapat dihindari.³ Perkembangan pada dunia bisnis tentunya membuat para pelaku usaha berusaha untuk berlomba-lomba memberikan produk atau jasa yang terbaik untuk mereka tawarkan kepada konsumen. Hal ini tentunya menciptakan iklim persaingan usaha yang ketat antar para

¹ Seksa Imam Suhada, dkk, 2022, *Efektivitas Para Pelaku Ekonomi Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 2 No. 10, hlm. 3201

² Alum Simbolon, 2012, *Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha*, Mimbar Hukum: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol 24, No 3, hlm. 530

³ Mashur Malaka, 2014, *Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha*, Jurnal Al-'Adl 7, no. 2 (2014): 39–52, hlm. 39.

pelaku usaha di dalam bidang yang sama. Namun persaingan usaha ini pada akhirnya kerap kali mendorong pelaku usaha untuk menjatuhkan pelaku usaha lain dengan cara yang salah. Pada akhirnya menimbulkan dampak yang merugikan pelaku usaha lain.

Sebagai upaya untuk tetap menjaga kestabilan roda dunia bisnis, maka diperlukan sebuah persaingan usaha yang sehat. Melihat besarnya potensi untuk terus muncul persaingan usaha yang tidak sehat maka diperlukan sebuah regulasi dan juga sebuah komisi yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya persaingan usaha yang berada di Indonesia. Keberadaan regulasi serta komisi ini tentunya sangat dibutuhkan untuk tetap menjaga kestabilan roda pertumbuhan ekonomi dan menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, khususnya di Indonesia.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencatat pada tahun 2021 terdapat 178 (seratus tujuh puluh delapan) pelanggaran persaingan usaha yang teregister di KPPU. Berdasarkan laporan diketahui telah memutus sebanyak 26 (dua puluh enam) perkara dimana 17 (tujuh belas) perkara diselesaikan melalui proses litigasi.⁴ Kemudian pada tahun 2020 terdapat 127 (seratus dua puluh tujuh) pelanggaran persaingan usaha yang teregister oleh KPPU melalui laporan tahunan 2020.⁵ Dimana KPPU berhasil memutus sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) perkara. Kemudian pada tahun sebelumnya yaitu 2019 terdapat 181 perkara yang diterima oleh KPPU dimana terdapat 33 putusan yang dihasilkan oleh KPPU.⁶ Kemudian pada tahun 2018 terdapat 170 (seratus tujuh puluh) laporan dimana 24

⁴ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2022, *Laporan Tahunan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 2021: Pulih, Bangkit, dan Bersaing*, diakses melalui <https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2022/05/Laporan-Tahunan-KPPU-2021.pdf>, pada 3 Januari 2023 pukul 18.56, hlm. 14.

⁵ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2021, *Laporan Tahunan 2020*, diakses melalui <https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2021/04/Laporan-Tahunan-KPPU-2020.pdf>, pada 3 Januari 2023 pukul 18.40 WIB, hlm. 10.

⁶ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2020, *Laporan Tahunan 2019: Capaian Besar Dimulai dari Transformasi Diri*, diakses melalui https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/06/Laporan-Tahunan-KPPU-2019_ok.pdf, pada 3 Januari 2023 pukul 17.30 WIB, hlm. 23.

perkara diantaranya diselesaikan secara litigasi.⁷ Pada tahun 2017 terdapat 184 (seratus delapan puluh empat) perkara yang teregister di KPPU baik dari KPPU Pusat maupun KPPU Daerah. Berdasarkan data tersebut maka dapat menunjukkan bahwa terdapat tingginya angka pelanggaran persaingan usaha.⁸

Ditinjau dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Dalam rangka memberikan batas-batas bagi para pelaku usaha melalui hukum agar tidak bertindak merugikan pesaing usaha lain, konsumen, dan juga masyarakat serta untuk mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat tersebut maka dibentuklah sebuah peraturan yang menanggung kebutuhan para pelaku usaha. Peraturan tersebut dituangkanlah ke dalam sebuah regulasi dalam bentuk larangan dan sanksi mengenai perbuatan persaingan usaha tidak sehat di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Selanjutnya disebut UU No.5 Tahun 1999). UU No. 5 Tahun 1999 mulai berjalan dan diterapkan secara efektif ter tanggal 5 Maret 2000 sampai saat ini yang masih menjadi dasar peraturan yang digunakan oleh KPPU dan juga pelaku usaha.

Dalam mendukung Undang-Undang ini dapat berjalan maka dibentuklah suatu komisi khusus untuk menangani permasalahan persaingan usaha. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 terbentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU merupakan salah satu lembaga yang berdiri sendiri (independen) dan bebas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain. KPPU sebagai lembaga independen memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengawasan

⁷ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2019, *Semangat Baru Mengawal Persaingan Usaha Laporan Tahunan 2018*, diakses melalui <https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/06/Laporan-Tahunan-2018.pdf>, pada 3 Januari 2023 pukul 17.30 WIB, hlm. 27-28.

⁸ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2018, *Laporan Kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha 2017*, diakses melalui https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/03/Laporan_Tahunan_KPPU_2017.pdf, pada 3 Januari 2023 pukul 15.15 WIB, hlm. 1-2.

persaingan usaha secara menyeluruh. Kewenangan yang dimiliki KPPU setara dengan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peradilan, keduanya berhak untuk menjatuhkan sanksi. Namun perlu diperhatikan bahwa KPPU hanya menjatuhkan sanksi yang bersifat administratif dan sanksi pidana tetap menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri.⁹

Terdapat tujuan hukum persaingan usaha di Indonesia yang dituangkan pada Pasal 3 UU No.5 Tahun 1999, maka dapat disederhanakan menjadi: *pertama*, adalah untuk memberikan bagi setiap pelaku usaha sebuah kesempatan yang sama, *kedua*, tentunya agar tercipta iklim usaha yang sehat, kondusif, dan kompetitif, ketiga yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (kepentingan umum).¹⁰ Tentunya selain memberikan perlindungan bagi sesama pelaku usaha, undang-undang ini juga memberikan perlindungan bagi rakyat sebagai konsumen yang juga terlibat secara langsung dalam sebuah persaingan usaha.

Salah satu bentuk dari persaingan usaha tidak sehat adalah adanya penguasaan pangsa pasar dalam bentuk sebuah diskriminasi. Diskriminasi dapat diartikan kegiatan untuk membeda-bedakan pelaku usaha lain berdasarkan hal-hal dan dengan tujuan tertentu.¹¹ Dalam dunia usaha, pelaku usaha dapat melakukan praktik diskriminasi yang disebabkan oleh berbagai hal. Praktik diskriminasi yang paling umum dilakukan adalah diskriminasi harga, untuk mengambil untung tinggi dari pemasukan konsumen. Surplus konsumen sendiri merupakan perbandingan antara harga tertinggi yang konsumen sedia bayar (*reservation price*) dengan harga yang benar-benar dibayar oleh konsumen.¹²

⁹ Rombot, R.J.T., 2020, *Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Menyelesaikan Sengketa Usaha Perdagangan Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Lex Privatum Vol. VIII/No. 4, hlm. 125-126

¹⁰ Hermanyah, 2008, *Pokok-Pokok Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 15.

¹¹ Yudhi Priyo Amboro and M SH, 2018, *Wacana Pelaksanaan Pasal 19 Huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Ditinjau Dari Perspektif Persaingan Usaha*, hlm. 5.

¹² Dwi Fidayanti and Risma Nur Arifah, 2021, *Penerapan Prinsip Rule of reason Pada Putusan Perkara Nomor 08-KPPU-I-2020 Tentang Dugaan Praktik*

Kegiatan usaha yang paling banyak digunakan khususnya pada bisang kegiatan pengangkutan barang adalah angkutan udara. Hal ini menjadikan bandara lebih berkebang dan menjadikannya sebuah area yang cukup penting dalam perannya untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Mengingat peran bandara yang bertujuan untuk mempermudah kegiatan berupa penerbangan atau kegiatan lain yang mendukung laju perekonomian khususnya di Indonesia.¹³

Berdasarkan putusan nomor 07/KPPU-I/2020 yang diputus pada tahun 2021 lalu menyatakan bahwa PT. Lion Mentari, PT. Batik Air Indonesia, dan PT. Lion Express telah melakukan praktik diskriminasi. Diketahui berdasarkan kepemilikan saham bahwa PT. Lion Mentari (Terlapor I), PT. Batik Air Indonesia (Terlapor II), dan PT. Wings Abadi (Terlapor III) yang bergerak sebagai anak perusahaan di bawah pengawasan PT. Langit Esa Oktagon (PT. LEO) sebagai PT Induk. Terdapat PT. Lion Express (Terlapor IV) yang berdiri di bawah pengawasan PT. Lion Group (PT. LG).

Sebagai penyedia jasa pengiriman Terlapor IV melakukan perjanjian kerja sama dengan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang disebut sebagai Lion Air Group. Para terlapor secara bersama-sama telah melakukan perjanjian terkait kapasitas layanan kargo dengan memberikan hak eksklusifitas berupa pemberian 40 ton kapasitas pengangkutan kargo untuk Lion Express yang merupakan jasa pengiriman milik Terlapor IV. Perjanjian kerjasama tersebut dilakukan pada tanggal 11 Juni 2018 yang dituangkan dalam perjanjian nomor 004/LE/PKS/VNDR/VII/2018.

Terjadinya hambatan angkutan kargo yang terjadi di Bandara Hang Nadim Batam menjadi keberangkatan awal KPPU berdasarkan inisiatif melakukan investigasi terhadap perkara ini. Setelah dilakukan penyelidikan

Diskriminasi Antara Telkom-Telkomsel Dan Netflix, Jurnal Persaingan Usaha 1, No. 1: 70–83, hlm. 74.

¹³ Sylvana Murni Deborah dan Taupiqurrahman, 2021, *Post and Cargo Monopoly Practices by Airport Managers (Case Study of Hasanudin Airport and Kualanamu Airport)*, International of Multicultural and Multireligious Understanding, Vol. 8, No. 3, hlm. 1.

lebih lanjut, KPPU menemukan adanya perjanjian yang dilarang terkait kapasitas layanan kargo dengan memberikan hak eksklusifitas berupa 40 ton kapasitas pengangkutan kargo untuk Lion Parcel yaitu jasa pengiriman milik Terlapor IV. Dimana perjanjian tersebut merupakan perjanjian tertutup atau *exclusive agreement*, yaitu perjanjian antar para pelaku usaha yang di dalamnya memuat klausul untuk hanya memberikan akses kepada pelaku usaha tertentu dan sebaliknya untuk menutup akses bagi suatu atau beberapa pelaku usaha lain untuk dapat masuk ke sebuah pasar tertentu.¹⁴ Dengan adanya perjanjian tertutup tersebut Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III secara bersama-sama memberikan hak eksklusif kepada PT. Lion Ekspres berupa penggunaan kapasitas kargo sampai dengan 40 (empat puluh) ton per-hari untuk rute penerbangan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut maka hal yang akan dibahas adalah bagaimana penerapan prinsip *rule of reason* dalam putusan perkara Nomor 07/KPPU-I/2020, untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Para Pihak berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta untuk melakukan pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya praktik diskriminasi dikemudian hari.

Oleh karena itu, penulis mengangkat judul “TANGGUNG JAWAB LION AIR GROUP TERHADAP PRAKTIK DISKRIMINASI PENJUALAN KAPASITAS KARGO BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA (Studi Perkara Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 07/KPPU-I/2020)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang hendak diangkat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

¹⁴ Siti Bianca Zahara and Heru Pringgodani Sanusi, 2022, *Tanggung Jawab Perusahaan Induk Lion Group Terhadap Praktik Diskriminasi Penjualan Kapasitas Kargo*, Jurnal Reformasi Hukum Trisakti 4, no. 1: 173–180, hlm. 178.

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh PT. Lion Mentari, PT. Batik Air Indonesia, PT. Wings Abadi, dan PT. Lion Express berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
2. Bagaimana upaya preventif yang dapat dilakukan oleh KPPU untuk menghindari terjadinya praktik diskriminasi dikemudian hari?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian penulis mengambil perkara praktik diskriminasi yang dilakukan oleh Lion Air Group. Ruang lingkup penelitian ini hanya pada variabel-variabel yang berkaitan dengan isu-isu yang memiliki korelasi dengan perkara-perkara yang menyangkut perihal monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pada penelitian ini penulis ingin menjelaskan bagaimana penerapan pendekatan *rule of reason* dalam putusan perkara nomor 07/KPPU-I/2020 dan bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Lion Air Group dan PT. Lion Express karena telah melakukan praktik diskriminasi kapasitas kargo. Sebagai tambahan bahwa penulis juga akan memberikan saran dan masukan terkait pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya praktik diskriminasi dikemudian hari.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah sebelumnya, maka penulis menguraikan tujuan dari penulisan artikel ilmiah hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Lion Air Group dan PT. Lion Express; dan
- b. Untuk mengetahui pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya praktik diskriminasi dikemudian hari.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

a. Manfaat Teoritis

Stelah selesainya penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai problematika monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam bentuk praktik diskriminasi terutama diskriminasi harga akibat adanya perjanjian tertutup. Serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari selama menempuh pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

b. Manfaat Praktis

- a.) Bagi Hakim, penelitian ini diharapkan menambahkan referensi yang dapat dijadikan acuan bagi hakim untuk menerapkan putusan bagi pelaku praktik diskriminasi disertai bukti-bukti dari putusan KPPU.
- b.) Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang persoalan-persoalan terkait dengan memutuskan putusan terkait dengan praktik diskriminasi.
- c.) Bagi Penulis Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai persoalan-persoalan terkait dengan praktik diskriminasi harga.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses ilmiah yang bersifat formal dimana dibuat dengan aturan, urutan, dan cara penyajian tertentu guna memperoleh hasil yang dapat diakui dan dipertanggungjawabkan serta

bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam rangka pembuatan suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu instrument penting yang harus ada. Secara umum metode penelitian disebut sebagai kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap atau melalui proses-proses tertentu yang dimulai dari penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data sampai akhirnya memperoleh suatu pemahaman akan suatu topik atau isu yang terjadi. Tahapan tersebut harus diikuti para penulis untuk memudahkan dalam menentukan langkah yang jelas serta adanya pembatasan- pembatasan tertentu.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Penggunaan jenis penelitian yuridis normatif dikarenakan objek kajiannya berkaitan dengan asas dan prinsip hukum serta teori-teori dan pendapat ahli hukum. Dapat dikatakan penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan (*literature research*).¹⁶

2. Pendekatan Masalah

Menurut Johnny Ibrahim pendekatan hukum normatif dibagi menjadi beberapa macam pendekatan, yaitu:¹⁷

- a. Pendekatan perundang-undangan;
- b. Pendekatan konseptual;
- c. Pendekatan analitis;
- d. Pendekatan perbandingan;
- e. Pendekatan historis;
- f. Pendekatan filsafat; dan
- g. Pendekatan perkara.

Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif maka pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penulisan tugas

¹⁵ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, Prenada Media, hlm. 48.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm 300.

akhir skripsi ini adalah dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perkara (*case approach*).

Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dikarenakan hal yang diteliti berfokus pada beberapa aturan hukum dan menjadi tema sentral pada suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini akan digunakan untuk menjawab praktik diskriminasi dan akibat-akibat yang ditimbulkan dari kaca mata hukum, terutama hukum persaingan usaha.

Pendekatan perkara merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah terhadap perkara-perkara yang telah terjadi dan memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan atau pihak yang memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu perkara.¹⁸ Pada penulisan tugas akhir skripsi ini penulis akan menelaah perkara nomor 07/KPPU-I/2020 yang memiliki permasalahan hukum berupa pelanggaran persaingan usaha dalam bentuk praktik diskriminasi.

3. Sumber Data

Penelitian yang menggunakan penelitian yuridis normatif terdapat 3 (tiga) sumber data yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pada penelitian ini sumber data yang digunakan antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

- 1). Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 2). Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 3). Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 4). Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha; dan

¹⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 57.

- 5). Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 6). Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2022 tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha;
- 7). Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 huruf D (praktik Diskriminasi) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 8). Putusan Nomor 07/KPPU-I/2020.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1). Karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan jurnal-jurnal nasional maupun internasional;
- 2). Buku – buku hukum di bidang persaingan usaha khususnya praktik diskriminasi yang berkaitan dengan penetapan putusan KPPU.¹⁹

c. Bahan Hukum Tersier

- 1). Kamus, ensiklopedia, koran, dan sumber internet lainnya.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan penulis adalah yuridis normatik dengan pengumpulan data yang menggunakan data pustaka (*library research*).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses untuk mengatur urutan data, mengorganisasikan data yang ada ke dalam suatu pola,

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, hlm. 23.

²⁰ I Ketut Suardita, 2017, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, hlm. 17.

kategori, dan uraian dasar.²¹ Berdasarkan serangkaian metode penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang mana lebih banyak menggambarkan, menguraikan, menjelaskan, secara rinci permasalahan yang akan diteliti dari hasil pengumpulan data pustaka (*library research*).

²¹ Moh Nazir, 1998, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 45.